



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 132 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBERIAN JASA PUNGUT BAGI PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI
IZIN DISPENSASI BAGI KENDARAAN ANGKUTAN TEBU
PADA JALAN KABUPATEN DAN DESA DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- a. Bahwa berdasar lampiran 6 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 94 tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bimas Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Jombang Musim Tanam tahun 1995/1996, ditetapkan ketentuan tarif Retribusi pemberian Izin Dispensasi bagi kendaraan angkutan tebu di jalan-jalan Kabupaten dan Desa ;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemungutan Retribusi Izin Dispensasi Angkutan dimaksud, diperhitungkan sebagai komponen biaya terbang angkut musim giling tahun 1995 dan pemungutan retribusinya dilaksanakan melalui Pabrik Gula Djombang Baru, Pabrik Gula Tjoekir dan Pabrik Gula Gempolkerep ;
- c. Bahwa atas pengelolaan dan jasa pemungutan Retribusi Izin Dispensasi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam konsideran b Keputusan ini, dipandang perlu untuk memberikan jasa pungut kepada Instansi dan Aparat Penghasil Pendapatan daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- Mengingat
1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 tahun 1995 tentang Pedoman Pembinaan Program Bimas Tebu Rakyat Intensifikasi di Jawa Timur Musim Tanam 1995/1996 ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1994 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 tahun 1977 tentang Izin Dispensasi Angkutan ;
 7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 94 tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bimas Tebu Rakyat Intensifikasi Kabupaten Jombang Musim Tanam 1995/1996.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBERIAN JASA PUNGUT BAGI PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI IZIN DISPENSASI BAGI KENDARAAN ANGKUTAN TEBU PADA JALAN KABUPATEN DAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ditetapkan pemberian jasa pungut bagi Petugas dan Aparat Penghasil Pendapatan Daerah selaku pemungut Retribusi Izin Dispensasi bagi kendaraan angkutan tebu pada jalan Kabupaten dan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Jasa pungut diberikan sebagai perangsang dan biaya operasional dalam pemungutan Retribusi Izin Dispensasi bagi kendaraan angkutan tebu, ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus) dari jumlah penerimaan masing-masing pabrik gula dengan perincian :

- a. 1 1/2 (satu setengah per seratus) untuk Petugas Pemungut pada PG Tjoekir, PG Djombang Baru dan PG Gempolkrep ;
- b. 3 1/2 (tiga setengah per seratus) untuk Petugas Pelaksana di Tingkat Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang untuk menerima hasil pemungutan Retribusi Izin Dispensasi Angkutan dari Pabrik Gula Djombang Baru, Pabrik Gula Tjoekir dan Pabrik Gula Gempolkrep dan menyetor kepada Pemegang Kas Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Menunjuk Kepala Bagian Perekonomian SETWILDA Tingkat II Jombang untuk memantau, mengevaluasi, melaporkan dan membagikan jasa pungut sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini kepada Petugas dan Aparat Penghasil Pendapatan yang bersangkutan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diberikan petunjuk tersendiri.

Pasal 5


Dengan, berlakunya keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor : 201 Tahun 1994 Tentang Pemberian Jasa Pungut Bagi Petugas Pemungut Retribusi Izin Dispensasi Bagi Kendaraan Angkutan Tebu Pada Jalan Kabupaten Dan Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 6 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Administratur Pabrik Gula Tjoekir ;
 4. Sdr. Administratur Pabrik Gula Djombang Baru ;
 5. Sdr. Administratur Pabrik Gula Gempolkerep ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Jombang ;
 12. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Jombang ;
 13. Sdr. Camat Se Kabupaten Jombang.
-

Pasal 5


Dengan berlakunya keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor : 201 Tahun 1974 Tentang Pemberian Jasa Pungut Bagi Petugas Pemungut Retribusi Izin Dispensasi Bagi Kendaraan Angkutan Tebu Pada Jalan Kabupaten Dan Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 6 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Administratur Pabrik Gula Tjoekir ;
 4. Sdr. Administratur Pabrik Gula Djombang Baru ;
 5. Sdr. Administratur Pabrik Gula GempolKerep ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Jombang ;
 12. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Jombang ;
 13. Sdr. Camat Se Kabupaten Jombang.
-